

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Bank BTN Syariah KCS Cirebon , mengenai pembahasan yang telah dilakukan di bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Tabungan Haji dan Umrah adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu mewujudkan pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah di PT. Bank BTN Syariah KCS Cirebon dengan perjanjian akad berdasarkan prinsip syariah yaitu Akad Mudharabah Muthlaqah. Dimana nasabah sebagai pemberi dana (*shahibul Mall*) dan pihak Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil yang sudah di tentukan dan di sepakati yang di tuangkan dalam akad pembukuan rekening Tabungan Haji dan Umrah. Yang mana dalam produk tersebut Bank memberikan pelayanan bebas gratis biaya administrasi. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola modal) yang cangkupannya luas tidak dibatasi speseifikasi jenis usaha. Selama usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam maka usaha tersebut boleh dilakukan, bahkan dana tersebut dapat digunakan untuk mudharabah dengan pihak lain. Keuntungan yang akan didapat baik oleh nasabah maupun bank ditentukan dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
2. Mekanisme pada Tabungan Haji dan Umroh iB di PT. Bank BTN Syariaiah KCS Cirebon, pertama nasabah akan melakukan pembukaan Tabungan Haji dan Umroh dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Bank BTN Syariah KCS Cirebon, kemudian nasabah melakukan storan awal, setelah itu calon jamaah haji membawa

persyaratan untuk mendapatkan nomor validasi, Customer service menginput data calon jamaah haji, nomor validasi dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi swiching BPIH untuk pemindahbukuan ke rekening kemenag secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetak print out bukti setoran awal BPIH. Calon jamaah haji segera mendatangi ke Kemenag Kab/Kota untuk mendaftarkan diri selambat-lambatnya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Mudharabah Mutlaqah termasuk akad yang baik digunakan dalam produk pendanaan termasuk tabungan. Jika nasabah ingin berangkat Umroh. Nasabah Cukup membuka Tabungan Haji dan Umrah dan memilih program yang telah disediakan oleh PT. Bank BTN Syariah KCS Cirebon. Setelah itu nasabah bisa mulai menabung. Jika suda mencapai target dana nasabah sudah bisa berangkat umrah. Nasabah mendapatkan paket umrah terbaik dari tour and travel yang telah bekerjasama dengan BTN Syariah dan juga mendapatkan potongan harga dari Tour and Travel yang telah bekerja sama dengan BTN Syariah. Jika nasabah memilih menggunakan Tour and Travel yang sudah disediakan oleh BTN Syariah. Tetapi Nasabah juga bisa memilih Tour and Travel dari luar.

3. Pengelolaan dana pada produk tabungan BTN Haji dan Umrah di bank BTN Syariah KCS Cirebon, setelah naabah menyerahkan uang setoran awal Haji senilai Rp. 25.000.000 per orang pihak Bank BTN Syariah KCS Cirebon menyerahkan dana tersebut kepada BTN Syariah Harmoni yang ada di jakarta lalu dana tersebut di berikan ke BPIH.
4. Untuk pelaksanaan pembukaan rekening tabungan Haji dan Umrah di Bank BTN Syariah KCS Cierbon di masa pandemic covid-19 dari hasil wawancara dengan CS bapak Adi Pranyitno, nasabah yang mendftar saat pandemic covid-19 berkurang 50%

yang sebelum terjadi pandemic nasabah yang mendarat bisa sekitar 50 orang nasabah saat pandemic hanya 25 orang nasabah saja dalam jangka waktu satu tahun, dan setelah pandemi belum ada perubahan yang signifikan untuk calon nasabah mendaftar tabungan BTN Haji dan Umrah di Bank BTN Syariah KCS Cirebon.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan mengenai akad yang digunakan dalam produk tersebut kepada calon nasabah sebelum nasabah menabung.
2. Memberikan inovasi-inovasi baru terhadap produknya dan lebih gencar lagi melakukan promosi agar semakin menarik minat nasabah.

